

PERAN KEMENDIKNAS DALAM SERTIFIKASI GURU GUNA MEWUJUDKAN *GOOD COORPARATE GOVERNANCE* (GCG)

Nella Fauzah

ABSTRAK

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Permasalahan dalam sertifikasi guru yaitu: Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi Guru?, Apa kelebihan dan kelemahan sertifikasi guru?, Apakah peran Kemendikbud dalam memberikan sertifikasi kepada guru sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG?. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi guru? Apakah peran kemendikbud dalam memberikan sertifikasi kepada guru sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mengetahui bentuk pengetahuan tentang sertifikasi guru untuk mengetahui keuntungan dan kelemahan sertifikasi guru untuk mengetahui, untuk mengetahui peran kemendikbud dalam memberikan sertifikasi apabila sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Mempertanyakan teori kewenangan dan teori efektifitas hukum pengertian sertifikasi pengertian guru pengertian peran kemendikbud pengertian GCG menggunakan metode normatif atau kajian kepustakaan. Bab I: latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II: sejarah sertifikasi, pengertian sertifikasi, maksud dan tujuan sertifikasi, mekanisme pemberian sertifikasi, klasifikasi sertifikasi, pengaturan pemberian sertifikasi. Bab III: pengertian good corporate governance, teori-teori good corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance. Bab IV: kelebihan dan kekurangan sertifikasi guru, peran kemendikbud dalam memberikan sertifikasi kepada guru terkait dengan prinsip-prinsip GCG. Bab V: kesimpulan dan saran. Dalam pembahasan ini dipergunakan teori Kewenangan, dan teori efektivitas hukum. Menghasilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (USPN 20/2003: konsiderans, Bab I pasal 6, Bab II pasal 3, Bab XI pasal 39 ayat (2), 40 ayat (2), 42 ayat (2). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program sertifikasi guru ini adalah salah satu terobosan pemerintah dalam bidang pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dan sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi guru yang selama ini dirasa teramat rendah. Tanpa adanya peningkatan dari mutu guru itu sendiri jelas kualitas pendidikan di tanah air saat ini tidak akan banyak berubah. Kemendikbud memberikan aturan prinsip-prinsip untuk sertifikasi guru, prinsip-prinsip yang diberlakukan kemendikbud yaitu Prinsip Sertifikasi Guru dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Ditunjukkan Kepada Mendiknas, Perlu perbaikan dalam system dan regulasi pelaksanaan program sertifikasi, Kepada Sekolah, Perlunya hubungan yang baik antara dinas pendidikan dan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang baik, kepada Guru, guru seharusnya melaksanakan pendidikan dengan berpedoman pada syarat-syarat keprofesionalan guru.

Kata Kunci : Sertifikasi dapat menciptakan Good Corporate Governance

ABSTRACT

Teachers have accrued as professionals in primary education, secondary education, and early childhood education in formal education are appointed in accordance with the legislation. The recognition of the position of teachers as professionals is evidenced by a certificate of educators. Educator certification is a

certificate signed by the university the certification as evidence of formal recognition of the professionalism of teachers assigned to teachers as a professional. Problems in teacher certification, namely: How is the regulation on the certification of Master? What are the strengths and weaknesses of teacher certification? Is Kemendikbud role in providing certification to teachers already meet corporate governance principles? How about setting teacher certification? Is Kemendikbud role in providing certification to teachers already meet the principles- principles of GCG aims to determine the form of the knowledge of the teacher certification to know the advantages and weaknesses of teacher certification to know, to know Kemendikbud role in providing certification if it meets the principle - the principle of GCG. Using the theory of the authority and effectiveness of the theory of law understanding teacher certification understanding understanding understanding the role Kemendikbud GCG using normative methods or literature studies. Chapter I: background, problem statement, research questions, research objectives, theoretical framework, conceptual frameworks, research methods, systematic writing. Chapter II: the history of certification, certification definition, purpose and objective of the certification, the mechanism for granting certification, certification classification, arrangement granting certification. Chapter III: definition of good corporate governance, theories of good corporate governance, the principles of good corporate governance. Chapter IV: advantages and disadvantages of teacher certification, Kemendikbud role in providing certification for teachers related to corporate governance principles. Chapter V: conclusions and suggestions. In this discussion the Authority used the theory, and the theory of the effectiveness of the law. Produce Act No. 20 of 2003 (USPN 20/2003: preamble, Chapter I of Article 6, Chapter II, Section 3, Chapter XI of article 39 paragraph (2), 40 (2), 42 (2). It is reinforced by Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers and Government Regulation No. 19 Year 2005 on National Education Standards which explains that teachers are required to have academic qualifications, competence, teaching certificate, physically and mentally healthy, and have the ability to realize the goal of education nationwide. the program of teacher certification is one of the breakthroughs of government in the field of education in order to improve the quality of national education and simultaneously improved welfare for teachers who have been deemed extremely low. Without the improvement of teacher quality itself is obviously the quality of education in the country today will not be a lot has changed. Kemendikbud provides rules principles- principles for teacher certification, principles-principles that apply Kemendikbud principle teacher certification is carried equitable, objective, transparent, credible, and accountable. To the minister indicated, should be improvements in the regulatory system and the implementation of the certification program, To Schools, Need for a good relationship between the local education office and school in creating a good education, the teacher, the teacher should implement the education based on the terms - the terms of professionalism of teachers.

Keywords: Certification can create the Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, khususnya dibidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Guru memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya membentuk watak bangsa yang berbudi luhur. Dalam klasifikasinya guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka didapatlah pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi kompetensi guru sering menimbulkan permasalahan terkait dengan kelayakan pengkategorian sebagai tenaga profesional, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh seorang akademik:¹

- a. Kualifikasi akademik;
 - b. Kompetensi;
 - c. Sertifikat pendidik;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kompetensi guru dapat menimbulkan permasalahan apabila kurangnya peningkatan pada kompetensi guru sebagai tenaga pengajar. Dalam kompetensi tersebut seorang guru dapat terlihat mampu atau tidak untuk mengelola pembelajaran peserta didik, memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, serta membantu peserta didik berkembang untuk lebih mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu kompetensi guru perlu ditingkatkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Sehingga dengan pemberian sertifikasi kepada guru dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kinerja kompetensi guru.
 3. Pada saat ini peran Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap kompetensi guru, karena kurangnya publikasi mengenai uji kompetensi mutu guru, tidak transparannya hasil uji kompetensi dan lam-bannya pengumuman hasil kompetensi yang secara langsung telatnya penyerahan sertifikasi pendidikan serta kurang teralisasikannya tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah lulus mutu uji kompetensi tersebut.

PERTANYAAN MASALAH

Pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi Guru?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam pemberian sertifikasi guru ?
3. Apakah peran Kemendikbud dalam memberikan sertifikasi kepada guru sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG?

PENDEKATAN TEORI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki konsep hukum publik dalam hal ini berkaitan dengan kewenagannya memberikan kompetensi dan sertifikasi pendidikan (*bevoegdheid*) yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep kewenangan tersebut berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan.

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.² Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:³

¹ Indonesia Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, *Op.Cit.*, Pasal 8.

² Ridwan HB, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22.

³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 4.

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian berupa metode normatif yang diperoleh dari perpustakaan.

Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang berdasar pada penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan.⁴ Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

HASIL PENELITIAN

Sertifikasi guru merupakan hasil proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Namun dalam perjalanannya selama ini sertifikasi juga menimbulkan pro dan kontra dikalangan para pengajar dikarenakan sertifikasi guru masih belum bisa membuktikan secara ilmiah tentang jaminan dalam peningkatan profesionalitas setelah guru tersebut menerima sertifikat pendidik. Untuk itu dalam hal ini penulis dalam analisisnya akan menjabarkan mengenai kelebihan dan kekurangan sertifikasi guru dalam pelaksanaannya saat ini:

1. Kelebihan Sertifikasi Guru

Dengan adanya uji kompetensi bagi peningkatan mutu guru, maka guru yang telah mendapatkan sertifikasi memiliki kemampuan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dengan kelebihan:

- a. Memiliki kemampuan untuk membuat peserta didik paham terhadap pelajaran yang diberikan.
- b. Memiliki kemampuan untuk merancang pola pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi peserta didik.
- d. Memiliki kemampuan membantu peserta didik untuk menunjukkan beberapa potensi yang dimilikinya

Denngan adanya sertifikasi guru tentunya merupakan upaya yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan profesional guru dan sekaligus mensejahteraan guru dengan manfaat pengawasan dan penjaminan mutu yaitu:

- a. Pengawasan mutu
 - 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengiden-tifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - 2) Untuk setiap jenis profesi dapat menga-rahkan para praktisi untuk mengem-bangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan profesionalisme guru melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
 - 4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk men-capai peningkatan profesionalisme.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), hlm 13.

b. Penjamin mutu

- 1) Adanya proses pengembangan profesio-nalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian, pihak ber-kepentingan, khususnya para pengguna akan semakin mengharagi organisasi profesi. Sebaliknya, organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pengguna.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/ pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang tentunya sertifikasi guru bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesio-nalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwu-judnya tujuan pendidikan nasional.

Melengkapi uraian diatas, agar manfaat ser-tifikasi guru dapat bener-benar dirasakan keman-faatanya maka proses sertifikasi guru harus dibarengi dengan:

- a) Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh.
- b) Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru.
- c) Pendidikan dan pembinaan tenaga guru.

2. Kekurangan Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru merupakan terobosan pemerintah dalam bidang pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dan sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi guru yang selama ini dirasa teramat rendah. Hal itu pula didasarkan atas asumsi bahwa persoalan peningkatan mutu pendidikan tentu bertolak pada mutu guru. Tanpa adanya peningkatan dari mutu guru itu sendiri jelas kualitas pendidikan di tanah air saat ini tidak akan banyak berubah.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 10 ayat (1). Menyebutkan bahwa guru tidak hanya wajib memiliki kualifikasi akademik namun juga dituntut memiliki empat macam kompetensi. Sayangnya, dalam perjalanan pelaksanaan program sertifikasi guru yang ada selama ini, pemerintah menunjukkan ketidak-profesionalnnya. Sejak awal telah banyak celah yang menunjukkan kelemahan program uji sertifikasi yang sedang berlangsung hingga saat ini. Sebab banyak prosedur yang dibuat pemerintah yang pada akhirnya juga dilangkai sendiri. Diantaranya ialah mengenai ketentuan lulus atau tidaknya para guru yang mengikuti tahapan program sertifikasi guru.

Sebab dalam aturan tentang sertifikasi, bila portopolio yang disusun guru tidak memenuhi standar dan dinyatakan tidak lulus, masih ada peluang besar untuk lulus sertifikasi dengan mengikuti Diklat Profesi Guru. Padahal Diklat Profesi sendiri terhitung singkat dan mudah. Seakan-akan hanya dalam waktu 30 jam Diklat Profesi dianggap cukup untuk melahirkan SDM tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.

Mengenai masa kerja, belum tentu guru yang sudah mengajar selama puluhan tahun memiliki kemampuan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Jika mau berlaku adil, guru-guru muda malah jauh lebih banyak yang memiliki metode dan strategi yang lebih bagus. Karena banyak guru yang telah lama mengajar tidak diimbangi dengan adanya pengembangan yang kontinu. Tidak salah ketika mereka seakan ketinggal informasi tentang pendidikan dalam hal proses pembelajaran kontemporer.

Pengembangan kompetensi guru yang ada saat ini seakan masih dilihat dari kaca mata birokrasi dan cenderung meremehkan hal yang bersifat esensial. Sebuah persoalan klasik tentunya bagi para guru di negeri ini. Terbukti hanya untuk pemenuhan portopolio banyak guru yang mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar dan ketika lulus langsung berhenti total.

Tuntutan peningkatan mutu pendidikan adalah suatu hal yang niscaya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sedangkan guru, dimanapun juga dan bagaimanapun juga tetap memiliki kontribusi dan tanggung jawab mendidik anak bangsa. Namun, jangan sampai upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari peningkatan mutu guru dengan program sertifikasi guru menjadi momok tersendiri dalam dunia pendidikan kita. Kondisi riil di lapangan selama ini membuktikan tidak banyak berubah dari sebelumnya. Bahkan kesejahteraan guru pun juga tidak beranjak naik sedikitpun sebagaimana yang diharapkan selama ini.

Pembahasan konsep dan penerapan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) tak terkecuali di bidang pendidikan berfokus kepada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks global dalam alam demokrasi dan kompetisi, *Good Governance* telah menjadi parameter dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan dan perbaikan kualitas kinerja aparatur. Demikian halnya kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan, hasil pelayanan dapat dicerminkan dengan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola prinsip utama tata kelola yang baik dalam seluruh fungsi manajemen bidang pendidikan antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum terkait dengan kewajiban Kemendikbud dalam pemberian sertifikasi guru:

1. **Transparansi**

Prinsip transparansi dalam kaitannya dengan kewajiban Kemendikbud dalam pemberian sertifikasi guru haruslah melalui proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai pelayanan umum yang prima kepada guru.

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) khususnya para guru yang mengikuti peningkatan uji kompetensi pendidik mengenai informasi-informasi yang ditentukan dan dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik pelayanan publik sebagai berikut:

- a) Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para guru peserta uji kompetensisertifikasi guru sesuai dengan haknya.
- b) Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan informasi yang harus diungkapkan meliputi, berbagai macam cara sehingga informasi yang disampaikan oleh para peserta uji kompetensi tidak ada yang terlewatkan.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki korelasi yang kuat dengan pemberian informasi materiil yang segera harus dilaporkan dalam hal ini guru peserta uji kompetensi sertifikasi guru. Contohnya dalam memberikan hasil tes uji kompetensi kelulusan sebagai bagian dari sikap objektif. Jika informasi mengenai hasil tes uji kompetensi tersebut tidak diberikan tentunya dapat menimbulkan kecurigaan yang mengakibatkan rasa kerugian dari masing-masing pihak.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal mewujudkan *Good Government* melalui pemberian pelayanan publik yang prima sebagai pelayan pendidikan dan penyelenggara uji kompetensi guru, maka Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan baik dalam memberikan mutu pendidikan namun juga harus mempertanggungjawabkan atas

peningkatan mutu pengajar (guru) dan memajukan institusi pendidikan lainya sebagai hal mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi prinsip akuntabilitas mengenai peran Kemendikbud dalam praktik pemberian pelayanan publik adalah:

- a) Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan publik dalam hal pendidikan termasuk uji kompetensi mutu guru secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dari asa-asis penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b) Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjamin bahwa semua warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan para guru mendapatkan hak-haknya yang layak serta mendapatkan peningkatan mutu pendidik melalui keikutsertaan para guru dalam uji kompetensi pendidik guna mendapatkan sertifikasi guru dan merupakan peran dalam pelaksanaan *Good Governance*.
- c) Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pemberian pelayanan kepada publik secara prima.
- d) Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ukuran kinerja untuk memberikan pelayanan publik dalam hal pendidikan dan guru, serta memiliki sistem dan penerapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) kepada instansi pendidikan dan guru, dengan memberikan penghargaan kepada instansi pendidikan yang baik dan guru yang berprestasi karena pengabdian terhadap kinerjanya di dunia pendidikan, namun tidak hanya itu pemberian sanksi juga diberlakukan terhadap institusi pendidikan dan guru yang melanggar kode etik pendidikan sebagaimana mestinya.
- e) Kemendikbud memiliki etika atau pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah masing-masing di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Kemendikbud dalam hal mewujudkan *Good Governance*, sebagai institusi pemerintah yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Serta sebagaimana diamanatkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan:

Pasal 31

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Prinsip responsibilitas dalam praktik pelayanan yang prima oleh Kemendikbud di antaranya:

- a) Kemendikbud dan pelaksana Dinas Kependidikan dan Kebudayaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan asas-asas pemerintahan yang baik (*by-laws*).
- b) Kemendikbud dan pelaksana Dinas Kependidikan dan Kebudayaan memiliki tanggungjawab mengenai pendidikan antaranya: meningkatkan pendidikan dengan penyesuaian kurikulum, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta menyediakan institusi pendidikan yang bermutu mulai dari desa hingga kota, mulai dari timur Indonesia hingga barat Indonesia serta meningkatkan mutu pengajar dengan memberikan uji kompetensi pendidik dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai guna mewujudkan *Good Governance*.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam hal mewujudkan *Good Governance*, Kemendikbud mengupayakan pengelolaan pelayanan publik khususnya dalam hal kelulusan uji kompetensi mutu guru dilakukan secara independensi tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun dalam keputusan pemberian sertifikasi guru sehingga peningkatan mutu guru yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dapat tercapai.

Adapun pedoman Kemendikbud dalam pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
- b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil merupakan kepentingan seluruh pihak, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.

Terkait dengan peran Kemendikbud prinsip kewajaran dan kesetaraan merupakan hal yang sangat penting dijunjung dan dilaksanakan sebagai pelayanan publik dengan memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sama halnya dengan hal guru. Kemendikbud menjamin bahwa

setiap guru yang mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus dengan bukti sertifikasi guru, maka guru tersebut mendapatkan hak-haknya karena meningkatnya mutu kompetensi yang guru tersebut raih.

Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik pelayanan umum oleh Kemendikbud yaitu:

- a) Kemendikbud memberikan kesempatan kepada seluruh guru untuk ikut melakukan uji kompetensi guna meningkatkan kompetensi pendidikan dalam hal mengajar serta membuka akses terhadap informasi tersebut.
- b) Kemendikbud memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak, sebagai bagian dari menciptakan generasi yang cerdas dan cemerlang.

KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan sertifikasi guru telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur mengenai guru, serta peraturan perundang-undang lainnya diantaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
2. Bahwa pemberian sertifikasi guru saat ini masih menimbulkan pro dan kontra, dikarenakan implikasi dari sertifikasi guru tersebut masih belum dijabarkan secara baik dan benar, sehingga pelaksanaan dari sertifikasi guru tersebut menjadi kurang dari apa yang diharapkan, sebagai contoh: guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam mengajar namun hanya memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah maka, kesempatannya untuk mendapatkan sertifikasi guru menjadi tertutup dan masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru, karena banyak guru yang berminat ingin mendapatkan sertifikat guru tersebut. Namun sertifikasi guru juga memberikan manfaat yang luas bagi para guru, dengan adanya sertifikasi guru, guru mendapatkan kesejahteraan yang meningkat dengan tunjangan fungsional dan intensif, serta membuka peluang bagi guru untuk mendapatkan pelatihan lainnya guna meningkatkan mutu pendidik.
3. Bahwa peran Kemendikbud dalam memberikan sertifikasi kepada guru dengan prinsip GCG sudah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi diantaranya, tidak adanya transparansi mengenai hasil akhir tes uji kompetensi yang memperlihatkan indikasi apa sehingga guru tersebut tidak dinyatakan lulus, serta masih adanya oknum baik dari Kemendikbud dan guru yang berbuat tidak sebagaimana mestinya. Akuntabilitas : dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang dilakukan baik dalam mutu pendidikan, mutu pengajaran dan memajukan institusi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Responsibilitas : memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan. Independensi : uji kompetensi guru dilakukan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga peningkatan mutu bisa tercapai. Kewajaran dan kesetaraan : memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Saran :

1. Perlu perbaikan dalam sistem dan regulasi pelaksanaan program sertifikasi guru yang diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen.
2. Perlu pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah berkenaan pelaksanaan program sertifikasi agar tidak menimbulkan pro dan kontra yang dikarenakan implikasi dari sertifikasi belum dilaksanakan secara baik dan benar.

3. Peran KEMENDIKBUD seharusnya lebih aktif memberikan informasi mengenai adanya peningkatan mutu guru melalui uji kompetensi pendidik (Transparansi). Dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang dilakukan baik dalam mutu pendidikan, mutu pengajaran dan mengajukan institusi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Akuntabilitas). Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan (Responsibilitas). Uji kompetensi guru dilakukan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga peningkatan mutu bisa tercapai (Independensi). Memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa tekecuali (Kewajaran dan Kesetaraan)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Let.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Danim, Sudarwan, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Daniri, M.A. *Good Corporate Governance, Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, Jakarta: Gloria Printing, 2005.
- Devrye, Catherine, *Good Service and Good Business*. Disadur oleh Sedarmayanti, *Good Corporate Governance Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Edisi ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Freire Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3S, 2000.
- Gaspersz Vincent, *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hamdani, *Good Corporate Government Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001
- HB, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hindarmodjo Hinuri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal, 2002.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia, 2001.
- M Hasan, Ani, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, dalam Seminar Nasional Pendidikan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2004.
- Mukhadis, A. *Standart dan Sertifikasi Kompetensi Referentasi Penjaminan Mutu Profesionalisme Guru di Indonesia pada Abad Pengetahuan*, Seminar Nasional Pendidikan, Surabaya: Univ. Airlangga, 2004.
- Mulyasa, E, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mulyasa, E, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muslich, Masnur *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Roja & Romadon Risa Maulana, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2011.
- Samani. Muchlas dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI), 2006.
- Sedarmayanti, *Good Corporate Governance Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Edisi ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

- Simonrangkir, J.C.T., T Erwin, Rudy dan Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Suekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Surakhmad, Winarno, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rosda Karya, 2006.
- Surya Indra dan YustiavandaIvan, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Tunggal Sjahputra Iman dan Tunggal Widjaja Amin, *Membangun Good Corporate Governance*, Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Hasta, 1982.
- Yamin, Martinis, *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, UU No. 14 Tahun 2005.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang standar Nasional Pendidikan, PP No. 19 Tahun 2005.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, Kepmenpar No. 81 Tahun 1993.